

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM  
PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI  
TEMPAT PELACURAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir  
Program Studi Bidang Ilmu Hukum.**



**OLEH :**

**OKKY FEBRIANSYAH**

**NIM : 1310111050**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh :

Nama : Okky Febriansyah  
NIM : 1310111050  
Judul : Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam  
Pembongkaran Bangunan yang dipergunakan Sebagai Tempat  
Pelacuran

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengajukan sebagai penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 20 Februari 2018

Dosen pembimbing,

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.  
NIP: 19560426 198403 2 002

## PENGESAHAN

### KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PELACURAN

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Maret 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Djoko Purwanto, SH., M. Hum.  
NPK : 88 03 191

Sulthon Akim, SH., MH.  
NIP : 19540724 198511 1 001

Anggota

Menik Chumaidah, S.H., M. Hum.  
NIP: 19560426 198403 2 002

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK : 88 09 225

## **PERSEMBAHAN**

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah selalu memberikan nikmat, kemudahan dan kelancaran kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan semua ini. ayah, ibu, adik dan keluarga serta Tina Lina Wati yang tiada henti mendoakan, mendukung, dan memberi kasih sayang yang tulus kepada saya sampai saat ini.

Sahabat tercinta di Kos Bangrin (Risky, Fiqi, Yudha, Iwan, Zen) yang selalu ada untuk memberi semangat dan membantu saya. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2013 terutama (Faris, Putra, Jay, Hendra).

Seluruh dosen fakultas hukum, teruntuk dosen pembimbing saya ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum., Djoko Purwanto, SH., M. Hum., Sulthon Akim, SH., MH yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dan bapak Sulistio Adi Winarto, S.H, M. H. Selaku dosen wali saya dari awal semester hingga akhir yang selalu membimbing saya.

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Jember

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*“wa man jaahada fa-innama yujaahidu linafsih, innalloha laghoniyyun ‘anil-  
‘aalamiin”*

“Barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri.  
Sungguh, Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

(QS Al-Ankabut [29]:6)

*“Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang  
lain”*

*Steve Jobs*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul ” Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pembongkaran Bangunan yang dipergunakan Sebagai Tempat Pelacuran” dapat selesai tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu , saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dorongan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
4. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya

menimba ilmu disini, juga kepada staf dan karyawan (Pak Budi dan Mbak IImi) terima kasih telah banyak membantu;

5. Bapak, ibu, adik dan seluruh keluarga saya atas cinta, dukungan dan doa yang selalu diberikan sehingga skripsi ini selesai pada waktunya;
6. Teman-teman mahasiswa seperjuangan, atas perhatiannya semoga kita tetap menjalin serta menjaga silaturrokhim diantara kita semua;
7. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian.

Saya menyadari dalam skripsi ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan demi perbaikan kedepannya. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember , 21 Februari 2018

Okky Febriansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.5.5 Analisis Data .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	10
2.1 Otonomi Daerah .....	10
2.1.1 Asas Otonomi Daerah .....	12



2.2 Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah .....	13
2.2.1 Pemerintahan Daerah.....	13
2.2.2 Pemerintah Daerah .....	14
2.3 Kewenangan .....	15
2.4 Keputusan Tata Usaha Negara .....	18
2.4.1 Unsur-unsur Ketetapan .....	19
2.4.2 Macam-macam Ketetapan .....	19
2.5 Perizinan.....	22
2.5.1 Unsur-unsur Perizinan .....	23
2.5.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan .....	24
2.5.3 Bentuk dan Isi Izin .....	24
2.6 Penyimpangan Sosial .....	24
2.7 Prostitusi.....	26
2.7.1 Faktor Penyebab Prostitusi .....	27
2.7.2 Dampak Sosial Prostitusi .....	29
2.8 Penertiban.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran .....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku / Literatur :

- C.S.T. Kansil, 1979, **Pokok- Pokok Pemerintah Di Daerah**, Aksara Baru, Jakarta
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta
- Encik Muhammad Fauzan, 2017, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Setara Press, Malang.
- HR. Ridwan, 2006, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamal hidjaz, 2010, **Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia**. Pustaka Refleksi, Makasar
- Mexsasi Indra, 2011, **Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung
- Paisol Burlian, 2016, **Patologi Sosial**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Petter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Risa Agustin, Tanpa Tahun, **Kamus Ilmiah Populer Lengkap**, Serba Jaya, Surabaya
- Sarlito W. Sarwono, 2010, **Pengantar Psikologi Umum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjibto Rahardjo, 2006, **Membedah Hukum Progresif**, Kompas, Jakarta.
- S. H. Sarundajang, 2002, **Arus Balik Kekuasaan Pusat Kedaerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syamsul Bahri Thalib, 2010, **Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif**, kencana, Jakarta.
- Tedi Sudrajat, 2008, **Materi Kuliah**, MPH, FH Unsoed
- Vieta Imelda Comelis, 2016, **Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan Dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Wilayah**

**Perbatasan Dan Pendalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa, CV. Aswajah Pressindo, Surabaya.**

**2. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang - Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran

**3. Internet dan Lain – lain**

Kbbi Kata. Web. Id/ Pemerintahan – Daerah/, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2017.